

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perbankan adalah lembaga yang memiliki peran intermediasi atau sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit spending unit*) yang secara tidak langsung membantu perputaran uang dalam masyarakat. Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan dan sebagainya. Masyarakat perlahan – lahan telah mulai mengenal dengan jelas perbedaan antara bank syariah dan konvensional, yaitu terutama pada sistem bunga (*interest*). Artinya bank konvensional menerapkan sistem bunga sebagai imbal hasilnya, sedangkan bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil (Fahmi, 2015:27)

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Adanya bank – bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah saat ini sudah mulai berkembang dengan pesat. Intitusi perbankan syariah ini mulai merata dan menampakkan jati dirinya di tengah – tengah banyaknya bank konvensional yang ada. Bank Indonesia selaku regulator dari perbankan di Indonesia sangat mendukung berkembangnya perbankan syariah ini, karena secara makro perkembangan bank syariah dapat memberikan daya dukung terciptanya stabilitas keuangan dan perekonomian nasional. Disini peran dari semua instrumen dalam operasional sebuah perbankan, terutama pihak regulator, yaitu Bank Indonesia (BI), kontroler (syariah advisor) yang ada di Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Majelis Ulama Indonesia dan manajemen operasional perbankan sendiri menjadi penting untuk meningkatkan perkembangan dan kinerja dari perbankan syariah di Indonesia. Sinergi semua instrumen tersebut akan menghasilkan sebuah sistem yang memberikan nilai terhadap sistem perbankan nasional, bahkan ekonomi nasional di kemudian hari. Dan pada saatnya akan berdampak kepada terwujudnya keadilan ekonomi dan masyarakat yang sejahtera. ([www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com))

Saat ini perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat pasca disahkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perkembangan tersebut terlihat pada jumlah bank perbankan syariah yang meningkat. Namun jumlah bank tersebut berbanding terbalik dengan jumlah kantor perbankan syariah

pada tahun 2016 sampai dengan 2017 yang semakin menurun. Berikut tabel perkembangan jumlah bank dan kantor perbankan syariah di Indonesia :

**Tabel 1.1**

**Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia  
(Bank Umum Syariah)  
Tahun 2015 - 2017**

<b>Indikator</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Jumlah Bank	12	13	13
Jumlah Kantor	1990	1869	1825
- Kantor cabang	450	473	471
- Kantor cabang pembantu	1340	1207	1176
- Kantor kas	200	189	178

Sumber : Statistika Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Adapun nama – nama Bank Umum Syariah serta jumlah kantor perbankan syariah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

<b>Tahun 2015</b>			
<b>Bank Umum Syariah</b>	<b>KPO/KC</b>	<b>KCP/UPS</b>	<b>KK</b>
1. PT. Bank Muamalat Indonesia	84	254	98
2. PT. Bank Victoria Syariah	9	5	-
3. PT. Bank BRISyariah	50	206	12
4. PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	56	1
5. PT. Bank BNI Syariah	68	165	18
6. PT. Bank Syariah Mandiri	137	510	65
7. PT. Bank Mega Syariah	35	122	-
8. PT. Bank Panin Syariah	9	5	1
9. PT. Bank Syariah Bukopin	12	7	4
10. PT. BCA Syariah	10	6	1
11. PT. Maybank Syariah Indonesia	1	-	-
12. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	26	4	-

Sumber : Statistika Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

<b>Tahun 2016</b>			
<b>Bank Umum Syariah</b>	<b>KPO/KC</b>	<b>KCP/UPS</b>	<b>KK</b>
1. PT. Bank Muamalat Indonesia	83	193	80
2. PT. Bank Victoria Syariah	9	5	-
3. PT. Bank BRISyariah	52	205	12
4. PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	56	1
5. PT. Bank BNI Syariah	68	169	18
6. PT. Bank Syariah Mandiri	130	437	54
7. PT. Bank Mega Syariah	32	34	1
8. PT. Bank Panin Syariah	16	5	1
9. PT. Bank Syariah Bukopin	12	7	4
10. PT. BCA Syariah	10	8	3
11. PT. Maybank Syariah Indonesia	1	-	-
12. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	25	3	-

13. PT. Bank Aceh Syariah	26	85	15
---------------------------	----	----	----

Sumber : Statistika Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

<b>Tahun 2017</b>			
<b>Bank Umum Syariah</b>	<b>KPO/KC</b>	<b>KCP/UPS</b>	<b>KK</b>
1. PT. Bank Muamalat Indonesia	83	154	59
2. PT. Bank Victoria Syariah	9	5	-
3. PT. Bank BRISyariah	52	206	12
4. PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	56	1
5. PT. Bank BNI Syariah	68	175	18
6. PT. Bank Syariah Mandiri	130	437	54
7. PT. Bank Mega Syariah	28	32	1
8. PT. Bank Panin Syariah	17	5	1
9. PT. Bank Syariah Bukopin	12	8	4
10. PT. BCA Syariah	12	9	8
11. PT. Maybank Syariah Indonesia	1	-	-
12. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	24	3	-
13. PT. Bank Aceh Syariah	26	86	20

Sumber : Statistika Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Tabel perkembangan jumlah bank dan kantor perbankan syariah tersebut menunjukkan penurunan jumlah kantor pada Bank Umum Syariah disetiap tahunnya. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana menjelaskan adanya pengurangan jumlah kantor dikarenakan bank di Indonesia melakukan efisiensi agar dapat memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah ([www.detikfinance.com](http://www.detikfinance.com)).

Pesatnya perkembangan perbankan di Indonesia mengakibatkan sangat diperlukan suatu pengawasan terhadap kinerja bank tersebut. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki suatu kontrol terhadap bank untuk mengetahui bagaimana keadaan keuangan serta kegiatan usaha masing – masing bank. Kebijakan perbankan yang dikeluarkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada dasarnya adalah ditujukan untuk menciptakan dan memelihara tingkat kesehatan bank. Agar tetap mampu menjalankan perannya tersebut dibutuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Kepercayaan dapat diperoleh dengan menjaga tingkat kesehatan bank. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan kata lain, bank dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter (Permana, 2012:2 dalam Emilia, 2017).

Kesehatan bank merupakan kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajiban dengan baik dan dengan cara – cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Hasil

akhir dari penilaian kesehatan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha diwaktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kesehatan bank digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pada akhirnya berakibat pada kondisi bank secara keseluruhan (Totok, *et all*, 2006 dalam Emilia 2017)

Penilaian kesehatan bank secara umum telah mengalami perubahan sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 1999 yaitu CAMEL dengan aspek yang dinilai yaitu *Capital, Assets, Management, Earnings*, dan *Liquidity* kemudian pada tahun 2007 adanya penambahan aspek yang dinilai yaitu *Sensitivity to market risk* sehingga menjadi CAMELS dan kini Bank Indonesia menetapkan penilaian kesehatan bank yang baru menggunakan RGEC yaitu *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital* yang telah diberlakukan sejak tahun 2011. Melalui penilaian ini, Bank Indonesia menginginkan bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)* dan manajemen risiko yang lebih baik sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi risiko yang dihadapi.

Pada penelitian – penelitian terdahulu analisis bank dengan metode RGEC telah digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2017) mengenai penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah di Indonesia dengan metode RGEC menunjukkan bahwa bank dengan predikat sehat tahun 2013 adalah Bank Syariah Mandiri, BRISyariah, BJB Syariah, dan Bank Victoria Syariah sedangkan predikat cukup sehat adalah Bank Syariah Bukopin. Pada tahun 2014 bank dengan predikat sehat adalah Bank Syariah Mandiri dan BJB Syariah sedangkan predikat cukup sehat adalah BRISyariah, Bank Syariah Bukopin, dan Bank Victoria Syariah. Pada tahun 2015 bank dengan predikat sehat adalah Bank Syariah Mandiri, BRISyariah dan Bank Syariah Bukopin sedangkan predikat cukup sehat adalah BJB Syariah dan Bank Victoria Syariah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Anggraini, *et all* (2015) mengenai analisis kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah yang menunjukkan bahwa tingkat kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2011 – 2013 secara keseluruhan sehat. Jika dilihat lebih rinci tingkat efisiensi yang tinggi yang dilakukan oleh BRI pada rasio NPL, ROA, NIM dan CAR serta *self assesment* GCG dibandingkan BRISyariah sedangkan pada rasio LDR/FDR BRISyariah lebih unggul dibandingkan BRI. Analisis mengenai perbandingan tingkat kesehatan bank dilakukan oleh Suhadak (2017) mengenai perbandingan tingkat kesehatan bank pada Bank Syariah di Indonesia, Malaysia, United Arab Emirates dan Kuwait pada periode 2011 sampai dengan 2015, hasil penelitian menunjukkan pada rasio NPL di Indonesia, Malaysia dan Kuwait

memperoleh predikat sangat baik, sedangkan di UAE kurang baik. Pada LDR di Malaysia dan Kuwait sangat baik, di UAE baik, sedangkan di Indonesia cukup baik. Pada rasio ROA di Malaysia dan UAE sangat baik, sedangkan di Indonesia dan Kuwait baik. Pada rasio CAR di Indonesia, Malaysia, UAE, dan Kuwait memperoleh predikat sangat baik. Perbandingan tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia dengan di Malaysia menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan, sama seperti di Indonesia dengan UAE. Perbandingan tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia dengan di Kuwait menunjukkan adanya perbedaan, yaitu tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia lebih baik.

Metode RGEC merupakan penilaian kesehatan bank yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang merupakan penilaian terhadap risiko inheren atau kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank, pada faktor ini rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur faktor *risk profile* ialah *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), penilaian yang kedua adalah tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), dan faktor ketiga ialah Rentabilitas (*earnings*) merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan dalam total aktiva, pada faktor ini rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur earning ialah *Return on Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Terakhir ialah faktor permodalan (*capital*) menunjukkan besarnya jumlah modal minimum yang dibutuhkan untuk dapat menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman aset – aset yang mengandung risiko serta membiayai seluruh aset tetap dan inventaris bank dan rasio yang digunakan untuk mengukur faktor ini ialah *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Objek penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah bank Syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada 1 November 1991, pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Bank Muamalat mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1994, dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia. Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia bahkan Bank Muamalat pada tahun 2009 mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu – satunya yang mewujudkan ekspansi

di Malaysia ([www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id)) namun seiring berjalannya waktu Bank Muamalat dihadapkan dengan permasalahan mengenai permodalan, dalam Merdeka.com (2015) dinyatakan bahwa komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Muamalat Indonesia, pemanggilan ini untuk mengetahui penyebab permasalahan keuangan yang terjadi di dalam Bank Muamalat Indonesia, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK mengatakan penyebab utama permasalahan yang ada pada Bank Muamalat Indonesia adalah dari sisi permodalan, berikut ini merupakan modal yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 :

**Tabel 1.2**  
***Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Muamalat Indonesia***

Ratio	Tahun		
	2015	2016	2017
CAR	12,00%	12,74%	13,62%


Sumber : Annual Report Bank Muamalat Indonesia

Permasalahan permodalan tersebut terjadi sebab para pemilik saham tersebut tidak dapat meningkatkan porsi permodalan kepada Bank Muamalat Indonesia, saat ini pemegang saham terbesar Bank Muamalat Indonesia adalah Islamic Development Bank (IDB) sebesar 32,74% National Bank of Kuwait dan Bank Boubyan sebesar 30%, SEDCO Holding sebesar 17,91% dan sisanya 19% milik perorangan, untuk melakukan ekspansi bisnis maupun pengembangan bisnis, Bank Muamalat Indonesia memerlukan modal yang lebih besar, IDB sebagai pemilik saham 32,74% mengalami keterbatasan peraturan dimana dalam aturan internal perusahaan tersebut penyertaan modal maksimum 20% sehingga IDB tidak dapat menambah modal. National Bank of Kuwait dan Bank Boubyan selaku pemegang saham terbesar terlilit masalah dan saat ini sedang melakukan konsolidasi, lalu untuk SEDCO Holding menyatakan bahwa tidak ingin menambah suntikan modal pada Bank Muamalat Indonesia. Terkait dengan hal tersebut pada tahun 2017 beredar kabar mengenai Bank Muamalat Indonesia akan melakukan merger dengan Bank Syariah Mandiri, namun rencana tersebut masih dikaji oleh Otoritas Jasa Keuangan (CNBC Indonesia, 2017).

PT. Bank Syariah Mandiri merupakan bentuk dari pengembangan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*) sehingga tim pengembangan syariah dari Bank Mandiri memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sujipto, SH., No. 23 tanggal 8

September 1999 dan secara resmi mulai beroperasi sejak tanggal 1 November 1999. Berikut merupakan struktur grup dari Mandiri Group :

**Gambar 1.1**  
**Struktur Mandiri Group**



Sumber : *Annual Report* Bank Syariah Mandiri

Sebagai bagian dari Mandiri Group, Bank Syariah Mandiri telah melaksanakan sinergi/aliansi baik dengan Bank Mandiri sebagai *holding company* atau *sister company*. Sinergi/aliansi tersebut diwujudkan dengan Bank Syariah Mandiri memanfaatkan *Customer Base* Bank Mandiri, selain itu Bank Mandiri memberi dukungan sehingga Bank Syariah Mandiri dapat memanfaatkan jaringan layanan dan infrastruktur Bank Mandiri antara lain Bank Syariah Mandiri dapat memanfaatkan *outlet* Bank Mandiri untuk menjual produk – produk retail Bank Syariah Mandiri seperti cicil emas, gadai emas dan tabungan Bank Syariah Mandiri. PT Bank Syariah Mandiri berada di kategori bank BUKU III dengan modal inti sebesar Rp7,31 triliun, saat ini Bank Syariah Mandiri memiliki 737 kantor layanan di seluruh Indonesia, dengan akses lebih dari 196.000 jaringan ATM ([www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id)). Terkait dengan pemberitaan mengenai Bank Syariah Mandiri yang akan merger dengan Bank Muamalat Indonesia, berikut merupakan kecukupan modal yang dimiliki Bank Syariah Mandiri dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 :

**Tabel 1.3**  
**Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Syariah Mandiri**

Ratio	Tahun		
	2015	2016	2017
CAR	12,85%	14,01%	15,89%

Sumber : *Annual Report* Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis tingkat kesehatan serta mengkomparasikan peringkat komposit antara PT. Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

## 1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Suhadak (2017) mengenai perbandingan tingkat kesehatan bank pada Bank Syariah di Indonesia, Malaysia, United Arab Emirates dan Kuwait pada periode 2011 sampai dengan 2015 serta mengenai fenomena Bank Muamalat Indonesia yang akan merger dengan Bank Syariah Mandiri, maka : “Bagaimana perbandingan kinerja keuangan serta peringkat komposit pada PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan serta menetapkan peringkat komposit pada PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk  
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebagai evaluasi untuk meningkatkan kinerja keuangan terutama pada rasio *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Good Corporate Governance*, *Return on Assets (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.
2. Bagi investor  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para investor dalam menanamkan modal pada perbankan syariah terutama pada PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.
3. Bagi akademis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan serta pengembangan dalam ilmu pengetahuan mengenai kesehatan perbankan yang dinilai menggunakan rasio RGEC dan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam menilai tingkat kesehatan bank.